



SALINAN

RM

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bebas dari benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara perlu adanya suatu pedoman penanganan benturan kepentingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan formulir yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yaitu adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Benturan kepentingan ini terjadi apabila pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau menggesampingkan profesionalitas seorang penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pertimbangan pribadi dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat, dan/atau kelompok yang kemudian mendesak, mempengaruhi, dan mereduksi kebijakan yang sedang dibangun, sehingga mengakibatkan adanya suatu kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya. Kebijakan atau keputusan tersebut berakibat kepada penyelenggaraan negara, khususnya di bidang pelayanan publik yang diterima masyarakat, serta menghasilkan kebijakan yang tidak efektif dan efisien.

Sementara itu, pemahaman penyelenggara negara, khususnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, terkait perilaku dan potensi benturan kepentingan masih belum seragam, sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja penyelenggara negara. Kesungguhan dan konsistensi pelaksanaan dari penanganan benturan kepentingan, serta selalu berusaha menerapkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu adanya suatu pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang wajib dipatuhi oleh seluruh penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman penanganan benturan kepentingan ini yaitu:

1. sebagai pedoman perilaku bagi penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja penyelenggara negara;
3. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
4. menegakkan integritas; dan
5. menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penanganan benturan kepentingan ini meliputi:

1. bentuk situasi benturan kepentingan;
2. jenis benturan kepentingan;
3. penyebab benturan kepentingan;
4. pejabat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang berpotensi memiliki benturan kepentingan;
5. identifikasi, pencegahan, dan pelaporan benturan kepentingan; dan
6. penanganan benturan kepentingan.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

4. KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat atau pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang terdiri atas ketua/anggota KPU, ketua/anggota KPU Provinsi, ketua/anggota KPU Kabupaten/Kota, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, dan pejabat lain.
7. Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
8. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
9. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.
10. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi penerimaan atau pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Bentuk situasi Benturan Kepentingan dapat terjadi dalam:

1. situasi yang menyebabkan seseorang menerima Gratifikasi;
2. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. situasi perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. situasi yang memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
6. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
7. situasi kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
8. situasi adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
9. situasi seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
10. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya;
11. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
12. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa; dan/atau
13. situasi terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Penyelenggara Negara di lingkungan KPU dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan sehubungan dengan jabatannya.

B. Jenis Benturan Kepentingan

Jenis Benturan Kepentingan yaitu:

1. proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian Gratifikasi;
2. proses pengeluaran izin/sertifikat/surat keterangan kepada suatu pihak yang mengandung unsur ketidakadilan/diskriminatif atau pelanggaran terhadap persyaratan perizinan/sertifikasi/permohonan keterangan;
3. proses pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara;
4. proses pemilihan *partner*/rekanan kerja Pemerintah berdasarkan keputusan Penyelenggara Negara yang tidak profesional;
5. proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;
6. tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting negara untuk kepentingan pribadi;
7. proses pengawasan atau penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain;
8. menjadi bawahan pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
9. menjadi bagian dari pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
10. melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan/atau
11. pemeriksaan dan penyidikan yang dapat merugikan masyarakat karena pengaruh pihak lain.

C. Penyebab Benturan Kepentingan

Penyebab Benturan Kepentingan dapat berupa:

1. penyalahgunaan wewenang, yaitu Penyelenggara Negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. perangkapan jabatan, yaitu seorang Penyelenggara Negara menduduki 2 (dua) atau lebih jabatan publik sehingga tidak dapat

menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;

3. hubungan afiliasi (pribadi atau golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Penyelenggara Negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi;
5. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala dalam mencapai tujuan pelaksanaan kewenangan Penyelenggara Negara yang disebabkan karena aturan, struktur, dan budaya organisasi yang ada; dan/atau
6. kepentingan pribadi (*Vested Interest*), yaitu keinginan/kebutuhan seorang Penyelenggara Negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

D. Pejabat yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan

Pejabat yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan yaitu:

1. ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, dan ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, meliputi:
 - a. Aparatur Sipil Negara yaitu Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal KPU dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang diangkat dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU atau dengan Surat Perjanjian Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang bekerja secara penuh pada Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

BAB III

IDENTIFIKASI, PENCEGAHAN, DAN PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Identifikasi

1. Satuan kerja wajib mengidentifikasi potensi situasi Benturan Kepentingan.
2. Satuan kerja menjabarkan situasi hubungan afiliasi dan kepentingan pribadi yang menimbulkan Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
3. Satuan kerja menyusun mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
4. Identifikasi penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dituangkan ke dalam tabel sebagai berikut:

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
1	2	3	4	5

5. Identifikasi penanganan Benturan Kepentingan disimpan dan diarsipkan oleh tata usaha pada masing-masing satuan kerja.

B. Pencegahan

Dalam melakukan pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan, Penyelenggara Negara wajib:

1. Mendeklarasikan potensi Benturan Kepentingan yang disampaikan kepada atasan langsung dan ditembuskan ke Inspektorat dengan mekanisme:
 - a. melaporkan atau menyampaikan pernyataan awal (*disclosure*) saat dilantik tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai Penyelenggara Negara;
 - b. melaporkan atau menyampaikan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal; dan

- c. melaporkan informasi yang rinci untuk dapat menentukan tingkat Benturan Kepentingan dan bagaimana menanganinya.
- 2. Dalam melaksanakan kewajiban, Penyelenggara Negara:
 - a. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
 - b. dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah/manfaat dan/atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya di KPU dalam kaitannya dengan mitra kerja, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
 - c. dilarang mengijinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Penyelenggara Negara di lingkungan KPU dan keluarganya;
 - d. dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
 - e. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa dan/atau rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan;
 - f. dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia KPU untuk kepentingan di luar KPU;
 - g. dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di KPU, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
 - h. dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan; dan
 - i. dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban negara.
- 3. Deklarasi Benturan Kepentingan disampaikan kepada atasan langsung dan ditembuskan ke Inspektorat dengan menggunakan formulir Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

4. Apabila memiliki atau patut diduga mempunyai kepentingan pribadi, terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya disampaikan kepada atasan langsung dan ditembuskan ke Inspektorat dengan menggunakan formulir Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
5. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh pegawai KPU dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rangkap jabatan.
6. Dokumen Pencegahan penanganan Benturan Kepentingan berupa Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan atau Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan disimpan dan diarsipkan oleh tata usaha pada masing-masing satuan kerja.

C. Pelaporan

1. Penanganan Benturan Kepentingan
 - a. Pejabat atau pegawai di lingkungan KPU yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
 - b. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
 - c. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berupa:
 - 1) keterangan pelapor;
 - 2) keterangan saksi;
 - 3) keterangan terlapor;
 - 4) keterangan ahli;
 - 5) surat atau tulisan;
 - 6) petunjuk; atau
 - 7) data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang tertuang di atas kertas atau benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara

elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau lainnya yang memiliki makna.

- d. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan pejabat KPU, pegawai KPU atau masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- e. Dalam hal hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku.
- f. Dalam hal hasil pemeriksaan tersebut benar, maka dalam waktu 2 (dua) hari kerja keputusan tersebut ditinjau kembali oleh atasan langsung pejabat tersebut.
- g. Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka atasan langsung pejabat tersebut memberikan saran untuk dilakukan tindakan pencegahan;
 - 2) dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan, maka atasan langsung pejabat tersebut melaporkan kepada Ketua KPU atau Sekretaris Jenderal KPU;
 - 3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2), Ketua KPU atau Sekretaris Jenderal KPU memberikan rekomendasi yang dapat berupa:
 - a) keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; atau
 - b) keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku dan pejabat yang dilaporkan tersebut diganti oleh pejabat lain; dan
 - 4) dalam mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2) atau angka 3), atasan langsung pejabat tersebut, Ketua KPU atau Sekretaris Jenderal KPU harus mempertimbangkan tingkat risiko dari keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan.
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU.

2. Pelaporan disampaikan oleh pegawai KPU atau pihak lainnya (mitra kerja dan masyarakat) yang memiliki keterlibatan secara langsung atau tidak langsung yang mengetahui adanya potensi Benturan Kepentingan di KPU melalui pengaduan masyarakat.
3. Pelaporan penanganan benturan kepentingan disimpan dan diarsipkan oleh tata usaha pada masing-masing satuan kerja.

BAB IV

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar penanganan situasi Benturan Kepentingan yaitu:

1. Patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengutamakan kepentingan umum, yaitu:
 - a. Penyelenggara Negara harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. dalam pengambilan keputusan, Penyelenggara Negara harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi atau afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnis, dan/atau keluarga;
 - c. Penyelenggara Negara tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat Benturan Kepentingan, maka Penyelenggara Negara tidak boleh berpartisipasi dalam menetapkan keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya;
 - d. Penyelenggara Negara harus menghindarkan dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum;
 - e. Penyelenggara Negara tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya; dan
 - f. Penyelenggara Negara juga tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya, termasuk mendapatkan informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
3. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan, dengan cara:
 - a. Penyelenggara Negara harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada

- mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak, dan memiliki integritas;
- b. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Penyelenggara Negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - c. Penyelenggara Negara harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya Benturan Kepentingan yang terjadi;
 - d. Penyelenggara Negara harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Penyelenggara Negara harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, yaitu:
- a. Penyelenggara Negara harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Penyelenggara Negara lainnya dan bagi masyarakat;
 - b. Penyelenggara Negara harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan penyelenggaraan negara sehingga dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi Benturan Kepentingan;
 - c. Penyelenggara Negara harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan Benturan Kepentingan yang terjadi; dan
 - d. Penyelenggara Negara harus menunjukkan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif.
5. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan, yaitu:
- a. tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang mendorong pengawasan dan penanganan Benturan Kepentingan secara efektif;

- b. terciptanya iklim yang mendorong Penyelenggara Negara untuk mengungkapkan dan membahas Benturan Kepentingan yang terjadi;
 - c. terciptanya budaya komunikasi yang terbuka, serta mendorong dialog tentang integritas secara terus menerus; dan
 - d. terlaksananya pengarahan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan dan kode etik lembaga.
- B. Tindakan Penanganan Benturan Kepentingan oleh Penyelenggara Negara Komisi Pemilihan Umum
1. Penyelenggara Negara yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung dan pimpinan unit kerja ditembuskan kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU. Surat pernyataan disampaikan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
 2. Penyelenggara Negara yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan:
 - a. dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan; dan
 - b. mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan Keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan kepada yang bersangkutan.
- C. Tindakan Penanganan Benturan Kepentingan oleh Pimpinan Unit Kerja
1. Tindakan penanganan Benturan Kepentingan yang diambil pimpinan unit kerja sebagai langkah lanjutan setelah Penyelenggara Negara melaporkan situasi benturan kepentingan, yaitu sebagai berikut:
 - a. pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi Penyelenggara Negara dalam jabatannya;
 - b. penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dimana seseorang Penyelenggara Negara memiliki kepentingan;

- c. membatasi akses Penyelenggara negara tersebut atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
 - d. mutasi Penyelenggara Negara tersebut ke jabatan lain yang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
 - e. mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Negara yang bersangkutan; dan/atau
 - f. pengunduran diri Penyelenggara Negara tersebut dari jabatan yang menyebabkan Benturan Kepentingan.
2. Dalam hal terdapat pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan KPU, maka pimpinan unit kerja dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
 3. Tindakan penanganan benturan kepentingan disimpan dan diarsipkan oleh tata usaha pada masing-masing Satuan kerja.

D. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU untuk menjaga agar pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan tetap efektif dan relevan dengan lingkungan KPU.

E. Sanksi

Setiap Penyelenggara Negara yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh Penyelenggara Negara dan pegawai di lingkungan KPU dalam menangani situasi Benturan Kepentingan di lingkungan KPU, sehingga pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

- A. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan
- B. Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

A. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan

Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait pelaksanaan:

Pekerjaan/Kegiatan :

Uraian Benturan :

Kepentingan

Penyebab :

Oleh karena itu, saya menyatakan sikap untuk menjaga agar segala bentuk benturan kepentingan tersebut tidak terjadi terkait dengan jabatan saya secara profesional, transparan dan akuntabel.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(kota), (tanggal/bulan/ tahun)

Hormat Saya,

(.....)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

B. Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada KPU, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. apabila dikemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.


Hormat Saya,

(.....)

Tembusan:

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,


Sigit Joyowardono

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN